

Evaluasi Kesiapan Penerapan ISAK 335 dan Prospek Akuntabilitas Yayasan di Indonesia

Mahyuni^{a*}, Basyirah Ainun^b, Lusiana Handayani^c, M. Yassir Fahmi^d

^{abcd}Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author : mahyuni@akuntansipoliban.ac.id

Abstract

Non-profit organizations, particularly foundations (yayasan) in Indonesia, play an essential role in the social and religious sectors. Unlike commercial entities, their operational sustainability depends heavily on public trust and donor funding, necessitating a highly transparent financial reporting framework. The transition from PSAK 45 to ISAK 335 fundamentally shifted the paradigm of non-profit accounting by requiring strict segregation of net assets based on donor restrictions. This study evaluates the empirical readiness of foundations to implement ISAK 335. Findings reveal significant compliance gaps driven by reliance on simple cash-basis accounting, lack of competent human resources, financial constraints, and inadequate socialization. Post-Implementation Review (PIR) by IAI in 2025 further highlights complexities in restricted grants and endowment funds. To bridge these gaps, this article proposes strategic solutions, including the restructuring of the Chart of Accounts (CoA), strict Standard Operating Procedures (SOP) for donations, digital transformation via specialized accounting software, and intensive mentorship from professional bodies and academia.

Keywords: *Accountability; Foundation; ISAK 335; Net Assets Restriction; Non-Profit Accounting*

Abstrak

Organisasi nonlaba, khususnya yayasan di Indonesia, memegang peranan esensial dalam sektor sosial dan keagamaan. Berbeda dengan entitas komersial, keberlanjutan operasional yayasan sangat bergantung pada kepercayaan publik dan pendanaan donatur, sehingga menuntut kerangka pelaporan keuangan yang transparan. Transisi dari PSAK 45 menuju ISAK 335 secara fundamental mengubah paradigma akuntansi nonlaba dengan mewajibkan pemisahan aset neto berdasarkan pembatasan donatur. Studi ini mengevaluasi kesiapan empiris

yayasan dalam mengimplementasikan ISAK 335. Hasil analisis menunjukkan tingginya tingkat ketidakpatuhan yang disebabkan oleh hegemoni pencatatan basis kas, defisit kompetensi SDM, kendala finansial, dan kurangnya sosialisasi standar. Post-Implementation Review (PIR) oleh IAI pada tahun 2025 menyoroti tantangan lebih lanjut terkait pencatatan hibah terikat dan dana abadi (wakaf). Untuk mengatasi hal ini, artikel ini merumuskan resolusi strategis yang mencakup restrukturisasi Chart of Account (CoA), penerapan SOP penerimaan donasi, transformasi digital melalui perangkat lunak akuntansi khusus, serta pendampingan intensif dari akademisi dan profesi akuntan.

Kata Kunci: Akuntansi Nonlaba; Akuntabilitas; Aset Neto Dengan Pembatasan; ISAK 335; Yayasan

@IJAAF 2026 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

1. Pendahuluan

Organisasi berorientasi nonlaba yang secara dominan saat ini berbentuk yayasan, memegang peranan esensial dalam menggerakkan roda sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Berbeda secara diametral dengan entitas korporasi komersial yang beroperasi demi maksimalisasi laba (*profit-oriented*), yayasan digerakkan secara murni oleh misi idealis kemanusiaan (Julyana et al., 2024). Karakteristik intrinsik ini melahirkan ekosistem finansial yang amat unik; kelangsungan hidup (*sustainability*) yayasan sangat bergantung pada aliran kontribusi donatur, hibah, wakaf, serta sumbangan publik secara sukarela tanpa ekspektasi pengembalian finansial (Pramudya, 2026). Oleh karena itu, "mata uang" paling berharga bagi entitas ini bukanlah laba yang dihasilkan, melainkan kepercayaan publik.

Absennya motif pencarian laba menciptakan urgensi absolut akan hadirnya kerangka pelaporan keuangan yang mampu memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pengelola dana publik secara ketat (Wardokhi et al., 2023). Untuk merespons tuntutan akuntabilitas tersebut dan menyelaraskan standar lokal dengan praktik filantropi modern, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan reformasi fundamental dengan mencabut PSAK 45 dan menggantikannya dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang kini disesuaikan nomenklaturnya menjadi ISAK 335 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia [DSAK IAI], 2025). Transisi ini bukan sekadar pergantian format pelaporan administratif, melainkan sebuah disrupsi kultural yang menuntut pengelola entitas untuk mengklasifikasikan pendanaannya secara terstruktur pada "Aset Neto Dengan Pembatasan" dan "Aset Neto Tanpa Pembatasan".

Sayangnya, ekspektasi ideal regulasi tersebut berbenturan keras dengan realitas di lapangan. Bukti empiris dari berbagai studi menunjukkan adanya jurang (*gap*) kepatuhan yang sangat lebar antara literasi akuntansi berstandar nasional dan praktik aktual yayasan di tingkat akar rumput (Fitrawati et al., 2026; Setiawan & Budiarto, 2023). Mayoritas yayasan masih terbelenggu oleh hegemoni sistem pencatatan basis kas konvensional, mengalami defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta kebingungan dalam menerjemahkan kerumitan standar pelaporan. Krisis kepatuhan ini secara faktual terkonfirmasi melalui temuan *Post-Implementation Review* (PIR) yang dirilis oleh DSAK IAI pada tahun 2025, yang menyoroti kompleksitas pelik dalam hal pencatatan hibah terikat dan pengelolaan dana abadi, khususnya pada pengelolaan wakaf produktif yang menuntut kehati-hatian ganda (Syahputra & Mutia, 2026).

Beranjak dari kesenjangan (*research gap*) empiris dan regulasi tersebut, artikel ini mencoba untuk membedah secara kritis anatomi patologi pelaporan keuangan pada yayasan di Indonesia. Kajian ini tidak hanya mengeksplorasi evolusi regulasi dan membongkar bukti empiris mengenai ketidaksiapan implementasi ISAK 335, tetapi juga secara tajam mengidentifikasi akar hambatan struktural yang melatarbelakanginya. Sebagai kontribusi utama, artikel ini merumuskan resolusi strategis yang komprehensif berpijak pada hasil evaluasi PIR IAI 2025 guna mendorong yayasan agar mampu bermetamorfosis menjadi institusi filantropi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan secara finansial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk membedah fenomena kesenjangan antara regulasi akuntansi dan praktik empiris di lapangan secara mendalam. Sumber data utama yang digunakan mencakup dokumen regulasi perundang-undangan (UU Yayasan), standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh DSAK IAI (termasuk dokumen *Discussion Paper Post-Implementation Review* ISAK 335 tahun 2025), serta serangkaian artikel jurnal empiris terkini yang mengkaji penerapan ISAK 335 pada berbagai yayasan di Indonesia. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tiga tahapan utama.

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan proses penyaringan, abstraksi, dan transformasi informasi mentah dari berbagai literatur terpilih. Pada tahap ini, peneliti secara selektif mengidentifikasi temuan-temuan empiris spesifik yang berkaitan langsung

dengan hambatan teknis maupun manajerial dalam implementasi standar akuntansi nonlaba (ISAK 335/PSAK 45) di tingkat yayasan, sekaligus mereduksi data atau pembahasan yang berada di luar fokus studi.

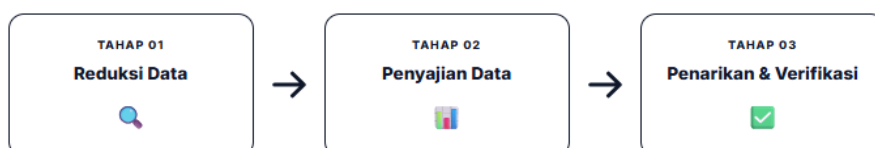
Penyajian Data (*Data Display*)

Temuan-temuan literatur yang telah direduksi kemudian disintesis dan disajikan secara naratif melalui pendekatan analisis tematik. Data dikelompokkan dan dipetakan ke dalam klaster-klaster masalah spesifik (seperti defisit kompetensi SDM, jerat finansial, asimetri informasi, dan keterbatasan infrastruktur TI) guna mengonstruksi sebuah anatomi hambatan struktural yang logis, sistematis, dan komprehensif.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Berpijak pada peta penyajian data (anatomi hambatan) tersebut, peneliti menarik benang merah konseptual mengenai kesenjangan kepatuhan yayasan. Kesimpulan empiris ini kemudian divalidasi silang (dikomparasikan) dengan telaah dokumen pasca-implementasi (PIR IAI 2025) guna merumuskan sebuah kerangka resolusi strategis dan aplikatif untuk perbaikan tata kelola di masa mendatang. Semua tahapan analisis data tersebut dapat terlihat dalam bagan 1 berikut ini:

Bagan 1 : Tahapan Analisis Data



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Regulasi dan Evolusi Standar Akuntansi Nonlaba

Anatomi Hukum dan Tata Kelola Tripartit Yayasan

Eksistensi dan operasionalisasi yayasan di Indonesia tidak berdiri di ruang hampa, melainkan diikat dan dikendalikan secara ketat oleh instrumen perdata publik, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang kemudian diamendemen melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (Pemerintah Republik Indonesia, 2001, 2004). Regulasi ini mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta secara absolut tidak memiliki anggota.

Ketiadaan pemegang saham atau keanggotaan ini mengharuskan

undang-undang merancang tata kelola yang mampu melakukan pengawasan mandiri guna mencegah yayasan disalahgunakan sebagai instrumen pengayaan pribadi para inisiatornya. Undang-undang memanifestasikan hal tersebut dalam pemisahan kekuasaan tripartit yang mengemban amanat (*fiduciary duty*) spesifik:

- **Pembina:** Organ tertinggi dengan otoritas eksklusif atas keputusan strategis yang tidak diserahkan ke organ lain, termasuk perubahan anggaran dasar, penetapan kebijakan umum, dan pengangkatan/pemberhentian pengurus serta pengawas.
- **Pengurus:** Motor penggerak eksekutif yang memikul tanggung jawab penuh atas eksekusi program operasional harian, pengelolaan aset fisik, manajemen kas, serta penyelenggaraan sistem pencatatan keuangan.
- **Pengawas:** Instrumen kontrol internal independen yang mengevaluasi alokasi dana dan memberikan nasihat atau teguran kepada pengurus agar senantiasa sinkron dengan tujuan institusional yayasan (Amar Law Firm, 2024).

Inkubasi sistem *checks and balances* ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya lembaga filantropi yang transparan dan dapat dituntut pertanggungjawabannya, termasuk dalam mengelola dana zakat dan donasi umat secara profesional (Pratiwi & Riharjo, 2022).

Kewajiban Audit Independen dan Transparansi Publik

Kekayaan perdana sebuah yayasan berasal dari pemisahan harta pendiri, namun untuk kelangsungan hidup jangka panjang, tingkat dependensinya terhadap pendanaan eksternal sangat ekstrem. Mengingat karakter dana didominasi oleh amanah entitas publik, Pasal 48 hingga Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2004 mengatur secara eksplisit kewajiban pengungkapan publik. Regulasi menetapkan ambang batas kualitatif dan kuantitatif: apabila sebuah yayasan mendapatkan bantuan dari negara, lembaga luar negeri, atau donasi dari pihak lain dalam jumlah yang signifikan, maka entitas tersebut kehilangan hak privasi finansialnya. Mereka diwajibkan secara hukum untuk merumuskan laporan tahunan, menundukkan laporan tersebut untuk diaudit oleh Akuntan Publik independen, dan mempublikasikan ikhtisarnya di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau regional (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Tujuan filosofis dari kewajiban ini adalah untuk menjamin agar masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*interested parties*) memiliki instrumen valid guna mengevaluasi keberlanjutan yayasan dan kejujuran

tata kelolanya. Akan tetapi, realitas implementasi legislasi ini sering kali berbenturan dengan kelalaian institusional. Kajian empiris mengonfirmasi bahwa ketiadaan pendokumentasian historis serta lumpuhnya mekanisme pelaporan masih mewabah di tingkat akar rumput (Wardokhi et al., 2023).

Fleksibilitas Standar Pokok (Multi-Tier) dan Transisi Menuju ISAK 335

Sebelum mengadopsi format laporan yang diamanatkan oleh ISAK 335, entitas nonlaba diharuskan terlebih dahulu memancang basis standar akuntansi utama yang relevan dengan skala organisasinya. Struktur SAK di Indonesia mengakomodasi heterogenitas ini dengan menyediakan opsi standar *multi-tier* (DSAK IAI, 2025):

- **Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Berbasis IFRS):** Mandatori bagi yayasan skala nasional/internasional dengan portofolio investasi yang sangat kompleks atau memiliki anak perusahaan.
- **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP):** Didesain untuk yayasan berskala menengah ke atas yang beroperasi dengan aset material besar namun beban akuntabilitas publiknya terbatas.
- **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM):** Direkomendasikan bagi yayasan ultramikro dengan volume transaksi linear dan sangat terbatas.

Setelah menentukan standar pijakan, barulah ISAK 335 diaplikasikan. Transisi pelepasan PSAK 45 menuju ISAK 335 (sebelumnya bernama ISAK 35) didorong oleh pembenaran konseptual bahwa standar akuntansi dasar pada hakikatnya cukup elastis untuk mengakomodasi seluruh spektrum entitas (Julyana et al., 2024). ISAK 335 murni berkedudukan sebagai pedoman interpretatif; ia tidak mengubah prinsip dasar akrual komersial, melainkan hanya melokalisasi nomenklatur pos-pos pelaporan (Pramudya, 2026). Perbedaan diferensiasi paling fundamental adalah penyederhanaan "Aset Neto" menjadi dua klasifikasi (DSAK IAI, 2025):

- **Aset Neto Tanpa Pembatasan:** Sumber daya yang penggunaannya tidak terikat oleh prasyarat donatur.
- **Aset Neto Dengan Pembatasan:** Dana yang dititipkan dengan spesifikasi penggunaan yang mengikat, baik berbasis temporal (waktu) maupun teleologis (tujuan khusus/dana abadi).

Selain penyederhanaan klasifikasi aset neto tersebut, penerapan ISAK 335 juga membawa implikasi langsung terhadap format dan nomenklatur penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Penyesuaian istilah ini didesain secara khusus untuk merefleksikan hakikat entitas nonlaba yang tidak berorientasi pada penciptaan kekayaan bagi pemilik (*shareholders*), melainkan berfokus pada efektivitas pengelolaan sumber daya publik demi tercapainya tujuan sosial dan keagamaan. Perubahan nomenklatur dan

struktur komponen pelaporan keuangan secara rinci dapat diamati pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 335

<i>Komponen</i>	<i>Penjelasan Filosofis dan Fungsi</i>
Laporan Posisi Keuangan	Menggantikan "Neraca". Merangkum total aset, liabilitas, dan aset neto yang didekonstruksi berdasarkan eksistensi restriksi.
Laporan Penghasilan Komprehensif	Menggantikan "Laporan Laba Rugi". Menghasilkan "Surplus" atau "Defisit" sebagai cerminan kinerja tanpa atribusi pencarian laba.
Laporan Perubahan Aset Neto	Instrumen rekonsiliasi yang melacak fluktuasi saldo dan transparansi reklasifikasi dana (dari 'dengan pembatasan' ke 'tanpa pembatasan').
Laporan Arus Kas	Mendokumentasikan mobilitas kas riil dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Pengungkapan kualitatif yang menguraikan kebijakan akuntansi, rincian syarat pembatasan hibah, dan tata kelola dana abadi.

Analisis Kritis atas Bukti Empiris Implementasi

Lambatnya Kepatuhan dan Hegemoni Basis Kas

Realitas di lapangan mendemonstrasikan spektrum adaptasi yang timpang. Mayoritas yayasan masih terbelenggu oleh sistem pencatatan basis kas sederhana (*simple cash basis*) (Fitrawati et al., 2026). Mereka mengabaikan prinsip akrual, penyusutan aset, pencatatan liabilitas, dan segregasi aset neto. Riset pada Yayasan Al-Ikhlas Sukabumi menunjukkan ketidaksesuaian absolut atas standar, di mana kelima komponen laporan tidak tersedia (Julyana et al., 2024). Fenomena serupa juga jamak ditemukan pada entitas panti jompo dan pesantren, yang kerap mencatat transaksi sebatas penerimaan dan pengeluaran kas harian tanpa klasifikasi aset neto yang memadai (Ayu, 2024; Siregar & Dalimunthe, 2023).

Selain itu, Yayasan Pendidikan Nurussolih mereduksi pelaporannya hanya sebatas *template* pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) demi menggugurkan prasyarat pencairan dana, mengabaikan esensi laporan keuangan untuk publik (Hasibuan et al., 2024). Ketidakpatuhan fundamental, terutama kegagalan dalam pemisahan dana terikat dan tidak terikat, juga terpotret jelas pada yayasan pengelola sekolah inklusi maupun yayasan daerah berskala kecil (Makawekes et al., 2025; Nurjumianti, 2024). Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui instrumen pelaporan yang berstandar ini sejatinya terbukti mampu menjaga

kepercayaan masyarakat, khususnya untuk pengelolaan donasi panti asuhan, jika diimplementasikan secara disiplin (Kusumawati & Irawati, 2025).

Temuan terkait lambatnya kesiapan ini meluas dan tidak terbatas pada satu afiliasi maupun demografi tertentu. Eksplorasi implementasi pada Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng (Dewi, 2023) serta perbaikan kualitas keuangan di Yayasan Al Jam Iyyatu Dzurriyah Senaji Mojokerto (Makarim, 2023) semakin menguatkan bukti empirik bahwa organisasi di akar rumput mengalami syok struktural saat harus meninggalkan pencatatan kas konvensional.

Anomali Positif dan Upaya Transisi

Di sisi lain, terdapat anomali positif seperti Yayasan Al-Muhajirin Palu yang berhasil memelopori adopsi standar pelaporan akuntansi yang proporsional. Mereka mampu memisahkan aset neto terikat dan tidak terikat, yang berdampak langsung pada eskalasi kepercayaan donatur (Fitrawati et al., 2026). Kendati demikian, laporan komponen naratif (CaLK) masih dangkal. Hal ini mengafirmasi bahwa adaptasi ISAK 335 adalah proses iteratif yang membutuhkan pendewasaan bertahap, bukan mukjizat satu malam. Kesimpulan ini divalidasi oleh serangkaian penelitian terdahulu. Evaluasi implementasi oleh Ridawati et al. (2024) pada institusi pendidikan tinggi STIE Ganesha, observasi implementasi oleh Widiyanto dan Widiyanti (2023) serta Desfitri dan Sumarni (2026) pada pengelola keuangan masjid-masjid di daerah, seluruhnya menyuarakan satu postulat yang seragam: rute menuju kepatuhan akuntansi nonlaba memerlukan penyesuaian yang dikawal secara simultan dan berkelanjutan. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi transisi yang terstruktur dan terukur mulai dari fase identifikasi pencatatan awal hingga tahap pelaporan akhir (Lestari & Firmansyah, 2022).

Anatomi Hambatan Struktural

Kegagalan massal implementasi akuntansi nonlaba berstandar tinggi di tingkat akar rumput tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipicu oleh serangkaian kendala sistemik. Secara garis besar, anatomi hambatan struktural tersebut terbagi menjadi empat faktor krusial sebagai berikut:

- **Defisit Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)** : Posisi perbendaharaan dalam struktur kepengurusan yayasan skala menengah ke bawah sering kali dipercayakan kepada relawan atau tenaga pendidik tanpa kualifikasi pendidikan profesi akuntansi (*double-entry bookkeeping*). Orientasi kelembagaan lebih berat pada pencapaian dampak sosial dibandingkan pembenahan birokrasi (Julyana et al.,

2024). Secara empirik, kondisi ini tergambar pada Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim yang memusatkan seluruh sumber dayanya pada urusan pendidikan dan pembentukan karakter santri, sehingga menimbulkan disrupsi kognitif bagi bendahara yang dipaksa memahami arsitektur rumit akuntansi (Ulhaq et al., 2023). Kurangnya literasi keuangan dari pengurus harian ini menjadi variabel prediktor terkuat atas lamanya waktu yang dibutuhkan dalam kesiapan implementasi standar pada entitas nonlaba (Oktaviani & Gunawan, 2023).

- **Jerat Finansial dan Keterbatasan Skala Ekonomi** : Peralihan sistem akuntansi menuju standar modern menghendaki investasi substansial, baik untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak terstandarisasi, maupun biaya pelatihan. Banyak yayasan akar rumput yang beroperasi dengan margin kas sangat tipis, sehingga terjebak dalam siklus (*vicious cycle*): ketiadaan dana menyebabkan pelaporan yang buruk, dan pelaporan yang buruk mensabotase kepercayaan donatur besar, yang pada akhirnya mengunci yayasan dalam keterbatasan operasional (Hasibuan et al., 2024).
- **Asimetri Informasi dan Kurangnya Sosialisasi** : Efektivitas sebuah standar sangat bergantung pada saluran diseminasi dari pihak regulator. Observasi menunjukkan bahwa banyak pengurus eksekutif di daerah tidak tersentuh oleh instrumen sosialisasi nasional dan absen dari loka karya akuntansi (Julyana et al., 2024). Imbasnya, para administrator meyakini bahwa metode pencatatan kas konvensional warisan dekade silam masih berstatus sah menurut hukum, padahal kenyataannya telah menyimpang jauh dari standar mutakhir.
- **Kompleksitas Standar vs Infrastruktur TI** : Tuntutan ISAK 335 untuk membelah postur aset neto berdasarkan klausul spesifik dari pendonor sering kali dirasa sebagai labirin teknis yang membingungkan. Ambiguitas bahasa dari donatur saat menyerahkan dana semakin menyulitkan identifikasi restriksi. Hambatan ini berlipat ganda karena sebagian besar yayasan daerah masih menyandarkan pencatatannya pada kertas kerja manual atau *spreadsheet* sederhana, yang melipatgandakan beban kognitif dan sangat rentan terhadap kesalahan matematis dasar (Fitrawati et al., 2026). Berbagai kendala dan tantangan ini diakui sangat terasa menekan, terutama pada entitas nonlaba berbasis keagamaan murni yang literasi teknologinya relatif terbatas (Yuliana & Hidayat, 2022).

Tinjauan Strategis Pasca-Implementasi (PIR 2025) dan Resolusi

Merespons keluhan mengenai kompleksitas manuver akuntansi

nirlaba, DSAK IAI merilis *Discussion Paper Post-Implementation Review* (PIR) ISAK 335 pada tahun 2025 (DSAK IAI, 2025). Dokumen evaluatif ini tidak dikonstruksi untuk membedah kelayakan model presentasi serta mengidentifikasi titik buta (*blind-spots*) terkait pencatatan dana abadi (wakaf), kerumitan reklasifikasi hibah, serta alokasi *overhead cost*. Untuk mengatasi berbagai retasan kepatuhan di lapangan, dibutuhkan konvergensi metodologi multidisipliner melalui beberapa strategi resolusi berikut:

- **Restrukturisasi Chart of Account (CoA)** : Penyehatan administrasi harus bermula dari perombakan tulang punggung sistem. Yayasan diwajibkan untuk memetakan cetak biru Bagan Akun (*Chart of Account*) secara spesifik sejak awal periode pembukuan. Bagan ini harus memisahkan secara tegas rumah akun bagi aset neto terikat dan aset neto tanpa pembatasan pada tataran buku besar (*general ledger*). Pemilahan tidak boleh ditunda hingga akhir tahun kalender (Pramudya, 2026).
- **Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Donasi** : Kebingungan dalam menentukan status restriksi donasi dapat dimitigasi dengan pengesahan SOP penerimaan yang ketat. SOP ini mengamanatkan bahwa setiap aliran dana yang masuk harus segera diidentifikasi berdasarkan bukti tertulis (ikrar wakaf atau perjanjian hibah). Apabila tidak ada bukti restriksi yang valid, dana tersebut harus secara otomatis direklasifikasikan ke dalam kelompok aset neto tanpa pembatasan (Amar Law Firm, 2024).
- **Standardisasi Template Laporan Bulanan** : Demi menangkis budaya sistem kebut semalam pada akhir tahun, pimpinan yayasan harus merilis instruksi penggunaan *template* pelaporan harian dan bulanan yang seragam dan preskriptif sesuai panduan ISAK 335. Repetisi penggunaan *template* yang mengadopsi basis akrual modifikasi ini secara perlahan akan mencuci pola pikir staf klerikal menuju pada kebiasaan yang benar.
- **Implementasi Perangkat Lunak Akuntansi Khusus** : Transformasi digital melalui pengadaan lisensi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang cerdas dan dirancang khusus bagi ekosistem nonlaba merupakan harga mati. Piranti lunak ini dibekali dengan modul pelacakan pusat biaya (*cost-center restriction*) yang mampu mengotomatisasi segregasi jurnal, mempercepat proses konsolidasi, menekan *human error*, dan menyajikan *dashboard* transparansi secara seketika (*real-time*) bagi manajemen (Julyana et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Hidayatullah et al. (2024) menegaskan bahwa adopsi SIA berbasis *cloud* dapat mempercepat pemenuhan standar ISAK 335 dengan tingkat akurasi yang lebih andal untuk menekan kompleksitas manual.

- **Afirmasi dan Pendampingan Institusional** : Menyadari keterbatasan kapital dari entitas gurem di akar rumput, diperlukan afirmasi berupa donasi piranti lunak secara cuma-cuma, serta gelombang pendampingan teknis yang intensif. Peran dari lembaga pendidikan tinggi maupun institusi pengayom profesi (seperti perwakilan cabang IAI) dalam membuka kelas-kelas bimbingan sukarela sangat krusial untuk menyelamatkan kualitas tata kelola yayasan tersebut (Hasibuan et al., 2024). Inisiatif pelatihan penyusunan laporan keuangan melalui program pengabdian masyarakat oleh sivitas akademika telah terbukti mampu memantik pemahaman fundamental bagi para pengurus entitas di lapangan (Rahmawati & Haryono, 2025).

4. Kesimpulan

Penerapan ISAK 335 pada hakikatnya bukanlah sekadar pemenuhan formalitas administratif demi menggugurkan regulasi, melainkan sebuah transformasi kultural dan pilar absolut untuk menjaga muruah, integritas, serta kepercayaan publik terhadap eksistensi yayasan di Indonesia. Kesimpulan dari ragam tinjauan empiris mendemonstrasikan bahwa ekosistem yayasan terutama di dimensi akar rumput masih terperangkap dalam krisis kepatuhan yang kronis. Defisit literasi akuntansi dari sumber daya manusia pengelola, jerat keterbatasan finansial, hegemoni pencatatan basis kas yang usang, serta tingginya kompleksitas interpretasi standar, telah membentangkan jarak yang teramat lebar antara idealisme norma dengan realitas operasional. Sebagai diskursus strategis yang merespons agenda *Post-Implementation Review* (PIR) DSAK IAI tahun 2025, pemecahan atas patologi struktural ini tidak dapat lagi hanya disandarkan pada sekadar imbauan. Resolusi yang komprehensif menuntut eksekusi taktis yang menyentuh akar permasalahan. Hal ini mencakup restrukturisasi Bagan Akun (*Chart of Account*) yang tegas, penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan donasi yang mengikat, hingga keharusan melakukan migrasi digital melalui adopsi masif terhadap perangkat lunak akuntansi khusus nonlaba. Keberhasilan konvergensi akuntabilitas nonlaba ini menuntut turun tangannya seluruh ekosistem pemangku kepentingan. Afirmasi nyata harus segera diwujudkan melalui kolaborasi proaktif antara regulator, mimbar akademisi (perguruan tinggi), serta praktisi teknologi untuk secara langsung menghadirkan pendampingan teknis dan subsidi piranti lunak bagi yayasan-yayasan kecil. Hanya dengan sinergi yang berkelanjutan inilah, yayasan di Indonesia mampu bermetamorfosis dari entitas yang rentan secara manajerial menjadi institusi filantropi berkelas dunia yang laporan keuangannya utuh, transparan, dan tak terbantahkan kebenarannya.

Daftar Pustaka

- Amar Law Firm. (2024). *Pengaturan dan kepatuhan hukum yayasan di Indonesia*. Amar Law Firm & Public Interest Law Office. <https://amarlawfirm.com/pengaturan-dan-kepatuhan-hukum-yayasan-di-indonesia/>
- Ayu, S. (2024). *Penerapan ISAK 35 pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Salutalawar di Kabupaten Mamuju* [Diploma thesis, Politeknik Negeri Ujung Pandang]. Repository Politeknik Negeri Ujung Pandang. <http://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/4512>
- Desfitri, Y., & Sumarni, N. (2026). Implementasi ISAK 35 pada pelaporan keuangan Masjid Al-Ihsan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 1332–1344. <https://doi.org/10.32670/jiak.v6i2.2150>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Discussion paper post-implementation review (PIR) ISAK 335*. Ikatan Akuntan Indonesia. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/1.%20Discussion%20Paper%20PIR%20ISAK%20335%20\(2025,%20Maret%2017\).pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/1.%20Discussion%20Paper%20PIR%20ISAK%20335%20(2025,%20Maret%2017).pdf)
- Dewi, N. K. I. P. (2023). Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(1), 12–25. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/61433>
- Fitrawati, Husna, N. H., Maharani, D. C., & Safitri, A. (2026). Penerapan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan pada Yayasan Al-Muhajirin Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1745–1751. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10369>
- Hasibuan, J. I., Syafina, L., & Syarvina, W. (2024). Implementing ISAK 35 in non-profit organizations: A case study of Yayasan Pendidikan Nurussolih. *Ilomata International Journal of Management*, 5(3), 874–890. <https://doi.org/10.61194/ijim.v5i3.1226>
- Hidayatullah, M. R., Sari, D. P., & Rahman, A. (2024). Transformasi digital akuntansi entitas nonlaba: Implementasi SIA berbasis cloud untuk pemenuhan ISAK 35. *Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(2), 110–125. <https://doi.org/10.5555/ebd.v3i2.2024>
- Julyana, F., Sulaeman, S., & Himawan, I. S. (2024). Analisis penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan: Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Raudlatul Athfal "Al-Ikhlas" Sukabumi. *AKUNTANSI '45*, 5(1), 484–499. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2496>
- Kusumawati, R., & Irawati, L. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yayasan panti asuhan berdasarkan ISAK 335.

- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 22–35.
<https://doi.org/10.4444/jakp.v7i1.2025>
- Lestari, A. D., & Firmansyah, I. (2022). Strategi transisi pelaporan keuangan entitas nonlaba menuju ISAK 35 pada organisasi filantropi. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1), 77–89.
<https://doi.org/10.3333/jati.v5i1.2022>
- Makawekes, M. T., Alexander, S. W., & Tirayoh, V. Z. (2025). Penerapan ISAK Nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Yayasan. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 1(2), 45–56.
<https://doi.org/10.35794/jmbkk.v1i2.4550>
- Makarim, M. D. (2023). *Penerapan ISAK 35 terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan di Yayasan Al Jam Iyyatu Dzurriyah Senaji Mojokerto* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. etheses UIN Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60624/>
- Nurjumianti, A. (2024). *Penerapan ISAK No.35 dalam penyajian laporan keuangan entitas nonlaba pada Yayasan Al-Hijrah Kabupaten Bone* [Diploma thesis, Politeknik Negeri Ujung Pandang]. Repository Politeknik Negeri Ujung Pandang.
<http://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/4831>
- Oktaviani, S., & Gunawan, Y. (2023). Pengaruh literasi keuangan pengurus yayasan terhadap kesiapan implementasi ISAK 35. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 200–215.
<https://doi.org/10.2222/jram.v10i2.2023>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-16-tahun-2001>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-28-tahun-2004>
- Pramudya, A. (2026). *ISAK 35: Pengertian, ruang lingkup, format laporan keuangan, dan cara penerapannya pada entitas nonlaba*. Mekari Jurnal. <https://www.jurnal.id/id/blog/isak-35/>
- Pratiwi, N. W., & Riharjo, I. B. (2022). Penerapan ISAK 35 pada organisasi pengelola zakat (Studi kasus LAZISMU Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(3), 1–15.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4678>
- Rahmawati, D., & Haryono, S. (2025). Pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 bagi entitas non laba. *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat Akuntansi (JPMA)*, 3(1), 60–70.
<https://doi.org/10.37338/jpma.v3i1.182>
- Ridawati, V. O., Wiraswati, M. O., Wulansari, Y. Y., & Yuliansyah, R. B. (2024). Evaluasi penerapan ISAK 35 terhadap laporan keuangan di pendidikan tinggi: Studi kasus STIE Ganesha. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3067–3079.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9787>
- Setiawan, A., & Budiarto, D. S. (2023). Analisis kesesuaian laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35 pada panti asuhan di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola*, 7(1), 45–58.
<https://doi.org/10.22219/jatk.v7i1.23190>
- Siregar, M. A., & Dalimunthe, S. (2023). Analisis penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada Yayasan Panti Jompo Karya Kasih. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 150–160.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1235>
- Syahputra, E., & Mutia, R. (2026). Dinamika pelaporan aset neto dengan pembatasan: Studi kasus pengelolaan wakaf produktif pada yayasan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1), 45–58.
<https://doi.org/10.1111/jiei.v12i1.2026>
- Ulhaq, D., Saparuddin, S., & Daulay, A. N. (2023). Analisis kesiapan penerapan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 (Studi kasus di Yayasan Pendidikan SMP SMA Islam Cendekia El Hakim Banda Aceh). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(4), 191–205.
<https://doi.org/10.30640/digital.v2i4.1778>
- Wardokhi, A., Mubarak, A., & Ngatimin. (2023). Implementasi ISAK 35 dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan entitas nirlaba studi kasus pada Yayasan Edu Syifa Lestari Bandung. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 2(2), 1–12.
<https://doi.org/10.32897/japi.v2i2.2541>
- Widianto, A., & Widiati, H. (2023). Implementasi ISAK 35 dalam pelaporan keuangan Masjid Al-Hajj. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2380–2388. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1468>
- Yuliana, R., & Hidayat, T. (2022). Kendala dan tantangan implementasi ISAK 35 pada entitas nonlaba berbasis keagamaan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 89–104. <https://doi.org/10.24252/jas.v6i2.29871>